


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu perjanjian perikatan antara suami-istri, sudah barang tentu perikatan tersebut mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak. Prinsipnya sekali mereka terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami-istri maka semuanya terikat, baik materi maupun non materi.¹

Dalam Alqur'an menyebutkan dengan "miitsaqon gholiidhon" yaitu suatu ikatan yang sangat kuat, seperti yang tertuang dalam surat An Nisa' ayat 21:



Artinya:”*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu” Perjanjian yang kuat*” (An Nisa’:21)²

Sepasang suami istri mestinya mampu menemukan ketenangan jiwa dengan menghadirkan cinta dan kasih dalam kehidupannya. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, damai, dan sejahtera diperlukan rasa kebersamaan dan saling memahami untuk memenuhi haknya masing-masing dalam keluarga.

¹ Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Ind-Hilco, 1991, hlm. 160

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alqur'an, *Alqur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003, hlm. 64

Dalam pemenuhan ekonomi keluarga, secara umum suami berkewajiban memenuhinya, dan istri sebagai pengurus rumah tangga. Dalam kondisi ini baik suami maupun istri harus saling mengisi dan melengkapi untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Tentunya selama perkawinan sudah barang tentu ada pendapatan yang dihasilkan dari kerja sama antara suami dan istri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Entah suami yang bekerja, istri dirumah atau sebaliknya, bisa juga keduanya bekerja, selama usahanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, harta inilah yang dinamakan harta gono-gini atau harta bersama.

Dalam hukum Islam (*fiqih klasik*), kepemilikan harta suami dan istri terpisah, harta istri menjadi miliknya dan tetap pada penguasaannya, begitu juga sebaliknya, harta suami tetap dalam penguasaannya. Tidak ada persatuan harta yang diakibatkan oleh perkawinan, suami tidak berhak atas harta istrinya karena kekuasaan istri terhadap hartanya tidak berkurang karena perkawinan.³

Pada prinsipnya dalam masyarakat Islam tidak ditemukan adanya persatuan harta antara suami dan istri, pada masyarakat yang seperti ini, hak dan kewajiban suami istri diatur sangat ketat. segala sesuat yang didapat dari hasil pencaharian harta suami tetap dalam penguasaannya, harta inilah yang ada selama perkawinan dan istri berkewajiban untuk menjaga harta suami yang berada dalam rumah. Adapun jika istri

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 30

mempunyai penghasilan, maka hasil usahanya tidak dicampurkan dengan harta suami, tetapi disimpan secara terpisah. Jika suatu saat suami mengalami kesulitan dalam pembiayaan, kemudian suami memakai harta istri, berarti suami berhutang pada istri dan wajib untuk membayarnya dikemudian hari. Apabila salah satu pasangan meninggal dunia, maka tidak ada pembagian harta bersama, karena harta terpisah sejak semula. Karena itu yang bisa dibagi hanyalah harta warisan dari masing-masing pasangan.⁴

Adanya percampuran harta suami-istri dalam keluarga, atau yang disebut harta bersama dalam keluarga didasarkan atas *urf* atau adat istiadat dalam sebuah masyarakat yang tidak memisahkan antara hak milik suami dan istri.⁵ Dalam kondisi ini, tidak ada pemisahan harta suami dan harta istri, hasil pencarian suami bercampur-baur dengan pencarian istri. Dan keluarga yang seperti ini, dalam masalah pembelanjaan juga tidak jadi soal siapa yang harus mengeluarkan dana untuk memenuhinya. Jika kebetulan suami sakit, maka istri bekerja mencari nafkah tanpa dihitung sebagai hutang yang harus dibayar suami di lain hari.⁶

Konsep harta bersama ini juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan melalui pasal 1 huruf f bab I tentang ketentuan umum, menyatakan bahwa:

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam

⁴ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Modern*, Jakarta: Prenada Modern, hlm. 60

⁵ *Ibid*, hlm. 67

⁶ *Ibid*.

ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”

Lebih jelasnya KHI mengatur harta bersama mulai dari pasal 89-97, Prinsipnya, KHI tidak mengenal adanya persatuan harta yang diakibatkan karena perkawinan, hal ini sesuai pasal 86 ayat 1, *”Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.”* Akan tetapi persatuan harta ini termasuk dalam konsep syirkah, sedangkan syirkah dan perkawinan adalah dua akad yang berbeda.

Dalam keluarga, selain ada harta bersama dalam KHI juga mengenal adanya harta masing-masing, yang dinyatakan dalam pasal 85 adalah bahwa, *”Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.”* Dalam kondisi ini bisa diartikan bahwa, didalam harta bersama masih terdapat harta bawaan masing-masing serta harta milik pribadi yang tidak ikut persatuan.

Dalam hal pengelolaan harta bersama, disebutkan dalam pasal 92 KHI, yang berbunyi: *”Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama.”* Pasal ini memberi wewenang kepada suami istri untuk bersama-sama dalam mengelola harta bersama, sehingga segala bentuk transaksi atau pemindahtanganan harta bersama harus dengan sepengetahuan atau berdasarkan persetujuan kedua pihak.

Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) juga terdapat ketentuan mengenai harta bersama, mulai dari

pasal 119-138 yang termuat dalam bab ke enam tentang persatuan harta kekayaan dan pengurusannya.

Konsep harta bersama dalam KUH Perdata bahwa dampak dari perkawinan adalah terjadinya persatuan harta antara suami dan istri secara bulat. Hal ini didasarkan pada pasal 119 KUH Perdata, *“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri.”*

Persatuan bulat dimaksud disini adalah, suami-istri tidak perlu mengadakan perbuatan atau tindakan formalitas tertentu untuk menyatakan persatuan harta. Karena dengan menikah otomatis terjadi persatuan harta, dan masing-masing sudah tidak mempunyai harta pribadi. Karena perkawinan dalam KUH Perdata dipandang sebagai suatu perkumpulan (*echtvereniging*). Sedangkan terkait dengan pengelolaan harta bersama KUH Perdata menyebutkan dalam pasal 124 dan 125, tentang pengurusan harta persatuan adapun bunyi pasal 124 KUH Perdata:

"Suami sendiri harus mengurus harta kekayaan persatuan. Ia boleh menjual, memindahtangankan dan membebaninya tanpa campur tangan si istri, kecuali dalam ayat ketiga pada pasal 140".

Sedangkan Pasal 140 ayat 3 KUH Perdata:

"Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada gabungan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang yang diperoleh atas nama istri, atau yang selama perkawinan dari pihak istri jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan dari istri."

Berikutnya, pasal 125 KUH Perdata,

"Apabila suami berada dalam keadaan tak hadir, atau pun dalam ketidakmampuan untuk menyatakan kehendaknya, dan tindakan dengan

*segera dibutuhkannya, maka bolehlah si istri membebani atau memindahtangankan barang-barang persatuan, setelah dikuasakan oleh pengadilan negeri untuk itu.*⁷"

Pasal-pasal tersebut menyatakan jelas bahwa istri tidak berhak mencampuri urusan suami dalam hal pemakaian dan pengelolaan harta bersama. Suami mempunyai hak lebih terkait pengelolaan harta bersama termasuk perbuatan-perbuatan yang sifatnya memutus (*beschiken*) tanpa bantuan, bahkan tanpa sepengetahuan istri sekalipun.

Berdasarkan kedua pasal tersebut, jika si suami tidak ada, atau berada dalam keadaan tidak mungkin untuk menyatakan, maka istri boleh memindahtangankan atau mentransaksikan barang-barang dari harta bersama itu, setelah dikuasakan melalui lembaga pengadilan negeri.

Asas *maritalmacht* dalam perkawinan masih melekat ditubuh KUH Perdata, asas tersebut mengedepankan kekuasaan suami yang lebih tinggi dalam keluarga, bahkan posisi perempuan ketika berstatus istri menjadi tidak cakap di muka hukum. Tentang ketidakcakapan istri dimuka hukum ini telah dicabut oleh Surat Edaran Mahkamah Agung(SEMA).

Konsep pengelolaan harta bersama baik KHI dan KUH Perdata itu nampak ada perbedaan dan persamaan, baik dari segi pemilikan, pengelolaan dan pemanfaatannya oleh suami-istri untuk kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian terhadap pasal itu dengan judul: **MELACAK HAK PENGELOLAAN HARTA BERSAMA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI).**

⁷R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerd)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999, hlm. 30

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penelitian ini difokuskan pada hak pengelolaan harta bersama dan KUHPerd. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep harta bersama menurut KHI dan KUH Perdata?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan hak pemindahtanganan dan pengurusan harta bersama dalam pasal 92 KHI serta pasal 124 dan 125 KUH Perdata?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui konsep harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
2. Untuk mengetahui hak pemindahtanganan dan pengurusan harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

D. TELAAH PUSTAKA

Berbicara mengenai harta bersama sudah banyak literature dan penelitian yang mengkajinya, disini penulis banyak menemukan karya tulis yang terkait dengan harta bersama. Dan penelitian ini akan mengacu pada penelitian atau karya ilmiah yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

Dari beberapa karya tulis tentang harta bersama, di antaranya:

1. Mohd. Idris Rahmulyo, S.H., M.H. yang berjudul *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, membahas tentang harta bersama secara normative berikut dengan permasalahannya pasca pemutusan hubungan perkawinan. Juga landasan yuridis harta bersama dalam hukum Islam (fiqih), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Juga dalam bukunya Happy Susanto, tentang *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Buku ini menjelaskan konsep harta bersama yang di-*qiyas*-kan dengan konsep syirkah dalam hukum Islam, dimana baik suami maupun istri mempunyai hak yang sama atas harta gono-gini, sesuai dengan tingkat usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Juga membahas harta bersama secara yuridis, baik ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd), dan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 tahun 1974.
3. Serta buku yang ditulis oleh Husni Syawali dengan judul: *Pengurusan Harta Bersama (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUH Perdata (BW), Undang-Undang No 1. tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam*. Buku ini membandingkan konsep harta bersama terkait dengan pengelolaan

dan pembagiannya berdasarkan KUH Perdata, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

4. Dan bukunya J. Satrio, S.H, dengan judul "*Hukum Harta Perkawinan*," Buku ini membahas secara komprehensif tentang harta kekayaan dalam perkawinan dipandang secara normatif KUH Perdata dan undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, berikut dengan hak pengelolaannya, dan hak masing-masing pihak yang terlibat dalam harta kekayaan.

Selain literatur diatas, penulis juga menemukan beberapa skripsi yang masih terkait dengan penelitian yang diangkat penulis.

1. Skripsinya Tomi Roisun Nasih, yang diberi judul: "*Analisis Prinsip Keadilan Masyarakat Dalam Pembagian Harta Bersama Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Relevansinya Dengan Pasal 97.*" Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang menekankan pada pendapat masyarakat di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus terhadap pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang keadilan dalam pembagian harta bersama, dimana bagi janda atau duda cerai hidup bagian masing-masing adalah separoh dari harta bersama.
2. Skripsi Siti Nafi'ah dengan judul: "*Pembagian Harta Bersama Suami Isteri Menurut Fiqh Dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2000 dan 2004).*" Fokus pembahasan pada skripsi ini adalah studi kasus sengketa harta

bersama yang diselesaikan di Pengadilan Agama Salatiga pada tahun 2000 dan 2004.

Dari beberapa karya tulisan (skripsi) itu, fokus penelitian penulis ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penulis lebih memfokuskan pada munculnya hak pengelolaan harta bersama dalam KHI.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*qualitatif research*)⁸, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau dengan cara kuantifikasi (pengukuran) lainnya. Sedangkan untuk mendapatkan data atau sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, maka metode yang dipakai dalam penulisa skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan kepustakaan yang terkait dengan pengurusan harta bersama.

2. Sumber data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.⁹ Sebagai penelitian kepustakaan, penelitian ini

⁸ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2007, hlm. 3

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 129

berlandaskan pada buku dan data-data kepustakaan yang dikelompokkan dalam:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data pihak pertama yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti. Dalam skripsi ini sumber data primernya adalah Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd).

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder dimaksudkan adalah data dari tangan kedua atau pihak lain atau sumber tidak langsung tetapi masih ada relevansinya dengan subjek penelitian.¹⁰ Fungsinya sebagai penunjang dari data primer. Maka dalam penelitian ini adalah skripsi, buku-buku, karya tulis yang masih ada hubungannya dengan permasalahan yang diangkat penulis.

3. Metode analisis data

Sumber yang telah diperoleh selanjutnya diolah untuk dilakukan analisis dengan cara non-statistik, kemudian diambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif-induktif.

Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, metode ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel atau temuan (fakta) yang diperoleh dari subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian

¹⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 91

hipotesis¹¹. Untuk penelitian kualitatif sajian deskripsi ini penting, sebelum pengujian hipotesis dilakukan.

Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan metode komparatif, dengan metode ini peneliti dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan, serta membandingkannya terhadap suatu faktor tertentu.¹²

Metode ini penulis gunakan untuk menemukan perbedaan dan persamaan konsep dan hak pengelolaan harta bersama dalam KHI dan KUH Perdata.

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

BAB I: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II: Konsep harta bersama dalam pasal 92 Kompilasi Hukum Islam

Bab ini membahas penyusunan KHI, latar belakang, proses penyusunan, dan membahas gambaran umum harta bersama dalam KHI, juga penjabaran tentang hak pengelolaan harta bersama dalam pasal 92 Kompilasi Hukum Islam.

BAB III: Konsep harta bersama menurut pasal 124 dan 125 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd).

¹¹ *Ibid*, hlm: 126

¹² Suharsimi Arikunto, *op. cit*, hlm. 267

Pada bab ini penulis akan menguraikakan penyusunan KUH Perdata, sejarah penyusunan KUH Perdata dan proses pemberlakuan di Indonesia, konsep harta bersama menurut KUH Perdata, dan hak pengelolaan harta bersama pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd).

BAB IV: Analisis hak pengelolaan harta bersama dalam pasal 92 KHI dan pasal 124, 125 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bab ini penulis akan menganalisis tentang persamaan dan perbedaan konsep harta bersama dalam KHI dan KUH Perdata, dilanjutkan dengan penjabaran analisis tentang hak pengelolaan harta bersama menurut pasal 92 KHI, dan pasal 124, 125 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

BAB V. Penutup

Disini penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan uraian dan analisis diatas, juga mengemukakan saran-saran dan penutup.